



**MENGANALISIS KASUS PENGANIAYAAN BALITA ANAK
SELEBGRAM AGHINA PUNJABI*****ANALYZING TODDLER MOLESTATION CASE AGHINA PUNJABI
CELEBGRAM CHILD*****Willy Yohanes¹, Hudi Yusuf²**¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : willyyohanes118@gmail.com²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 02-05-2024

Revised : 04-05-2024

Accepted : 06-05-2024

Published : 08-05-2024

Abstract

In the Criminal Code, the crime against the body is called persecution, regarding the meaning and meaning of the word persecution, there are many differences between legal experts in understanding it. Persecution is defined as "an act committed intentionally to cause pain or injury to another person's body. new facts from the case of persecution of Aghnia Punjabi's toddler, the toddler of celebgram Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia. It is known that the 3.5-year-old toddler who is usually called Baby C was persecuted for about an hour. It happened Thursday morning 28/3/2024. Starting around 04.18 to 05.00. The culprit was Indah Permatasari, 27, a baby sitter who has been taking care of Baby C for the past year. The woman from Bojonegoro was allegedly upset because Baby C refused to be given ointment on the scratch marks. The suspect then hit the victim using a 4 cm thick book. She also pinned and beat the victim again. As a result of Indah's treatment, Baby C suffered a swollen left eye. Both of her ears also suffered scratches. Her forehead looked swollen from the beating. The case of mistreatment of the child victim of celebrity Aghnia Punjabi by Indah Permata Sari, the suspect will be charged with Article 80 paragraph (1) subsidiary paragraph (2) and subsidiary Article 77 of Indonesian Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Indonesian Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, with a sentence of five years in prison and a fine of Rp. 100 million.

Keywords: Maltreatment, Child, Aghnia Punjabi

Abstrak

Didalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai "perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. fakta baru dari kasus penganiayaan terhadap Balita anak Selebgram Aghnia Punjabi, balita dari selebgram Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia. Diketahui bila balita berusia 3,5 tahun yang biasa dipanggil Baby C itu mengalami penganiayaan sekitar satu jam. Itu terjadi Kamis pagi 28/3/2024. Dimulai sekitar pukul 04.18 sampai 05.00. Pelakunya adalah Indah Permatasari, 27, baby sitter yang sudah mengasuh Baby C selama setahun belakangan. Perempuan asal Bojonegoro itu diduga kesal karena Baby C menolak diberi obat oles pada bekas luka cakaran. Tersangka kemudian memukul korban menggunakan buku setebal 4 cm. Dia juga menindih dan memukuli korban



lagi. Akibat perlakuan Indah, Baby C mengalami mata bengkak sebelah kiri. Kedua telinganya juga mengalami luka gores. Bagian keeningnya tampak bengkak bekas dipukul. Kasus Penganiayaan terhadap korban anak selebgram Aghnia Punjabi yang dilakukan oleh Indah Permata Sari,, maka tersangka akan dijerat dengan Pasal 80 ayat (1) subsidi ayat (2) dan subsidi Pasal 77 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Kata kunci: Penganiayaan, Anak, Aghnia Punjabi

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sendiri sudah membuat peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang hak-hak perlindungan anak. Yang bertujuan untuk menjamin atas kesejahteraan serta penghidupan yang layak bagi anak dan juga dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari sikap maupun tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Ridzkia, Pane, Adiputra & Adhari, 2021). Salah satu dari hak-hak anak yang terasa sangat berpengaruh bagi kehidupan seorang anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat 1 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Ada juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur kewajiban-kewajiban bagi Negara, pemerintah, serta pemerintah daerah atas terlaksananya pemenuhan hak-hak anak, baik yang diasuh dalam keluarga inti maupun oleh asuhan khusus seperti panti asuhan serta instansi-instansi serupa. Berkaca dari bunyi pasal-pasal tersebut, pemenuhan hak-hak anak dalam lingkungan internal seperti dalam lingkup keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak baik dari segi mental seperti pemberian kasih sayang maupun dari segi persiapan anak di masa yang akan datang seperti pendidikan (Suryaningi, 2020).

Anak-anak merupakan calon pemegang roda kehidupan di masa yang akan datang, dengan terpenuhinya hak-hak anak, mereka mampu untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang siap baik fisik maupun mental untuk terjun dan menjalankan perannya di dalam masyarakat (Suryaningi, Warman & Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudiyono, 2021). Namun di dalam kehidupan masyarakat khususnya di negara Indonesia, kita masih sering menjumpai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemenuhan hak asasi anak. Perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut dilakukan oleh berbagai macam pihak baik dari pihak internal seperti keluarga maupun dari pihak eksternal yang diartikan sebagai orang lain/orang asing (Suryaningi & Muhazir, 2020).

Bentuk pelanggaran hak anak timbul dalam beragam bentuk tindakan atau perlakuan yang dialami oleh anak-anak di Indonesia, mulai dari tidak terpenuhinya kebutuhan seorang anak oleh keluarga atau lembaga terkait, maupun tindak kekerasan, pelecehan, serta bentuk diskriminasi



terhadap anak yang dilakukan baik seorang individu atau kelompok tertentu (Asshiddiqie, 2011). Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per-15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 anak. Ditambah mulai bulan Maret 2020 hingga Juni 2021 terhitung terdapat 2,726 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Dari kedua kasus di atas dapat dilihat bahwa bentuk perlindungan hak asasi terhadap anak masih dapat dikatakan “dangkal”, hal ini dapat diperkuat dengan bukti data yang telah tertera dalam forum-forum kementerian Republik Indonesia itu sendiri.

Kasus-kasus tersebut apabila terus dibiarkan, membuat potensi anak untuk dapat berkembang secara maksimal dengan kehidupan yang layak akan semakin mengecil dan kita tidak dapat menutup kemungkinan apabila hal seperti ini tidak ditindaklanjuti oleh negara, maka generasi-generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang tidak mumpuni baik secara mental maupun intelektual untuk melanjutkan kehidupan bangsa Indonesia di masa yang akan datang (Antonio & Suryaningi, 2022).

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam empat tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak tertinggi terjadi pada 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 1.615. Pada 2011 kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 261 kasus, 2012 sebanyak 426 kasus. Data kasus *trafficking* (perdagangan manusia) dan eksploitasi terhadap anak pada 2011 sebanyak 160 kasus, 2012 sebanyak 173 kasus, 2013 sebanyak 184 kasus, sedangkan pada 2014 hingga April sebanyak 76 kasus. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Menurut Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti, tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, dan 2014 ada 5.066 kasus. (Harian Terbit, 14/6/2015). Dia memaparkan, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga April 2015, pertama anak berhadapan dengan hukum hingga April 2015 tercatat 6.006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3.160 kasus, pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan Napza 1.366 kasus serta pornografi dan *cybercrime* 1.032 kasus. Selain itu, ada tiga faktor anak menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokus kekerasan pada anak, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di Sembilan provinsi menunjukkan, bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah, dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat. Sebanyak 78.3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya (Hikmawati & Chatarina, 2016).

Berbagai fakta tersebut menunjukkan, bahwa kekerasan setiap saat bisa mengancam dan menimpa anak Indonesia seperti fakta baru dari kasus penganiayaan terhadap Balita anak Selebgram Aghnia Punjabi, balita dari selebgram Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia. Diketahui bila balita berusia 3,5 tahun yang biasa dipanggil Baby C itu mengalami penganiayaan sekitar satu jam. Itu terjadi Kamis pagi 28/3/2024. Dimulai sekitar pukul 04.18 sampai 05.00. Pelakunya adalah Indah Permatasari, 27, baby sitter yang sudah mengasuh Baby C selama setahun belakangan.



Perempuan asal Bojonegoro itu diduga kesal karena Baby C menolak diberi obat oles pada bekas luka cakaran. Tersangka kemudian memukul korban menggunakan buku setebal 4 cm. Dia juga menindih dan memukuli korban lagi. Akibat perlakuan Indah, Baby C mengalami mata bengkak sebelah kiri. Kedua telinganya juga mengalami luka gores. Bagian keeningnya tampak bengkak bekas dipukul. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bila kasus itu terungkap setelah ayah kandung korban melapor ke polisi Jumat lalu. Ayah korban awalnya curiga setelah diberi kabar bila Baby C mengalami cedera akibat terjatuh. Dia kemudian mengecek CCTV di kamar anaknya. Betapa kagetnya dia setelah melihat putri sulungnya dihajar habis-habisan oleh suster yang telah bekerja dengannya selama satu tahun. Setelah menerima laporan dari ayah korban, polisi melakukan pengecekan ke Perumahan Permata Jingga, Lowokwaru, tempat domisili Baby C. Dari empat saksi yang telah diperiksa, terungkap lah peran tersangka utama Indah Permatasari. Tersangka mengunci pintu kamar selama menyiksa korban. Proses penganiayaan tak diketahui oleh penghuni rumah lain. Sebab, saat itu penghuni rumah tengah sahur di ruang tengah. Pasca penyiksaan, tersangka mengunci diri bersama korban dengan alasan Baby C demam. Selain dua buah buku setebal 4 cm, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti. Seperti flash disk berisi rekaman CCTV, boneka, sarung bantal, sprei, mangkuk putih dan botol minum balita(Yudistira Satya Wira Wicaksana, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal dan kemudian dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interperetasi, dan menilai hukum positif(MG.Endang Sumiarni, 2003). Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian.(Sugiyono, 2014)

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Konsep Penganiayaan

Pengertian kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis maupun mental. Oleh para ahli, pengertian kekerasan terhadap anak ini banyak definisi yang berbeda-beda. Di bawah ini akan diberikan beberapa definisi pengertian kekerasan terhadap anak oleh beberapa ahli.

Fontana (1971) dalam Soetjningsih (2005) memberikan pengertian kekerasan terhadap anak dengan definisi yang lebih luas yaitu memasukkan malnutrisi dan menelantarkan anak sebagai stadium awal dari sindrom perlakuan salah, dan penganiayaan



fisik berada pada stadium akhir yang paling berat dari spektrum perlakuan salah oleh orang tuanya atau pengasuhnya.

David Gill (dalam Sudaryono, 2007) mengartikan perlakuan salah terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Kekerasan terhadap anak menurut Andez (2006) adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking/ jual-beli anak. Sedangkan *Child Abuse* adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.

Sedangkan Nadia (2004) memberikan pengertian kekerasan terhadap anak sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak. Alva menambahkan bahwa penganiayaan pada anak-anak banyak dilakukan oleh orangtua atau pengasuh yang seharusnya menjadi seorang pembimbing bagi anaknya untuk tumbuh dan berkembang (Hikmawati & Chatarina, 2016).

Menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orangtua, pengasuh dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis maupun mental yang termasuk didalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, mengancam dan lain-lain terhadap terhadap anak (Asy'ary, 2020).

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Terjadinya penganiayaan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternalnya. Kalau faktor dalamnya itu dipengaruhi oleh Keluarga / orang tua ialah perkembangan dan pendidikan dalam keluarga padanya, berasal dalam diri anak maksudnya terkait perilakunya (Ramadhanti, 2020).

Didalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan



yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam KUHP pada Pasal 351 s/d Pasal 358 adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.
2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal,tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan



percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain (Pranata et al., 2022).

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a) siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan pada klasifikasi atau pembagian tindak pidana penganiayaan biasa seperti tersebut di atas, maka bisa dibentuk beberapa unsur-unsur dari kejahatan penganiayaan biasa, sebagaimana berikut :



1. Adanya unsur kesengajaan;
2. Adanya unsur suatu perbuatan;
3. Adanya suatu akibat perbuatan yang ditujukan guna menimbulkan rasa sakit pada tubuh korban ataupun menimbulkan luka;
4. Adanya unsur akibat yang menjadi sasaran utamanya.

Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Sesudah di ketahui mengenai penganiayaan secara umum maka selanjutnya perlu pula diketahui jenis-jenis tindak pidana penganiayaan tersebut. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengenai pembagian tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi lima jenis yaitu :

1. Tindak pidana penganiayaan biasa

Undang-undang tidak mempertegas apa arti sesungguhnya "penganiayaan". Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada bagian tubuh, dan menurut pasal ini masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dan juga sebagai pengertian berikut

- a) Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, misalnya: mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan lain sebagainya.
- b) Perbuatan menyembuhkan rasa sakit misalnya: dengan cara mencubit mendepak atau menampakkan memukul menempeleng dan lain sebagainya.
- c) Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya: dengan cara mengiris memotong menusuk dengan benda tajam dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan luka pada bagian tubuh orang lain.
- d) Perbuatan yang merusak kesehatan orang lain misalnya melakukan perbuatan dengan cara menyiram orang lain (korban) dengan menggunakan air aki atau air keras (kimia) lainnya.

Semuanya ini dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan. Seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya, walaupun menimbulkan rasa sakit pada sipenderita, tidak bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan karena perbuatan dokter tersebut mempunyai maksud yang baik yakni mengobati si penderita yang sakit.

2. Penganiayaan Ringan

Tindak pidana ini disebut sebagai kejahatan ringan yang masuk dalam pasal ini ialah suatu tindak penganiayaan yang tidak :

- a) Menimbulkan sakit (walaupun tidak menimbulkan rasa sakit)
- b) Menimbulkan halangan guna menjalankan jabatan atau melakukan pekerjaannya sehari-hari.



Perbuatan itu misalnya menempeleng kepala walaupun perbuatan itu menimbulkan rasa sakit pada si penderita namun tidak menyebabkan ia menjadi sakit dan bisa menjalankan jabatan serta bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya.

3. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Maksudnya disini tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu direncanakan oleh pelaku dalam keadaan tenang. Tindak pidana ini ditentukan pasal 353 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang isinya menyatakan sebagai berikut :

- a) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, di pidana penjara selama-lamanya 4 tahun.
- b) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun.
- c) Jika perbuatan itu berakibat matinya seseorang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana penganiayaan ini ditentukan dalam pasal 354 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang isinya menyatakan sebagai berikut:

- a) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Di sini unsur utama yang memberatkan tindak pidana penganiayaan ini adalah akibat yang ditimbulkan yaitu luka beratnya korban.

Mengenai luka berat itu sendiri diatur dalam pasal 90 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang ditentukan sebagai berikut :

- 1) Penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang bisa mendatangkan bahaya maut.
- 2) Senantiasa tidak bisa mengerjakan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- 3) Tidak bisa memakai salah satu panca indra.
- 4) Cacat besar.
- 5) Lumpuh (kelumpuhan)
- 6) Akal atau tenaga tidak berfungsi sempurna lebih lama dari 4 Minggu.
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Tindak pidana penganiayaan jenis ini diatur dalam pasal 355 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang isinya menentukan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun;
- b. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun(Zulfikar, 2023).



B. Bentuk-bentuk Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap anak

Kekerasan kepada anak adalah wujud dari menganiaya yang disertai dengan tindakan kekerasan emosional maupun fisik yang berakibat buruk kepada tumbuh kembang anak. Kekerasan kepada anak yang sering dialami, yaitu kekerasan verbal, kekerasan fisik, sampai kekerasan seksual. Pelecehan seksual yaitu bermacam bentuk tindakan yang konotasinya seksual dilaksanakan dengan sepihak dan orang yang ditujukan tidak mengharapkannya sehingga memunculkan reaksi yang negatif, berupa merasa tersinggung, marah, malu dan lain-lain kepada diri individu selaku korban pelecehan.

Menurut UU Perlindungan Anak pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak yaitu “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”. Menurut WHO terdapat berbagai jenis kekerasan kepada anak, yakni:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik yaitu perlakuan yang mengakibatkan rasa sakit ataupun berpotensi mengakibatkan sakit yang orang lain lakukan, bisa terjadi berkali-kali atau sekali. Paradigma yang keliru ini masih dipegang oleh beberapa orang tua dengan mendidik anak perlu melibatkan kekerasan. Kekerasan fisik seperti mendidik anaknya dengan memukul atau menjewernya.

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual bisa seperti tindakan yang tidak pantas dari orang lain, aktivitas yang mengacu kepada kata-kata porno, pornografi, serta melibatkannya anak pada bisnis prostitusi, dan sebagainya (Asy'ary, 2020).

3. Kekerasan emosional

Kekerasan emosional yaitu suatu hal yang bisa menyebabkan perkembangan emosional anak terhambat. Hal itu bisa seperti perkataan yang menakuti atau mengancam anak.

4. Tindakan pengabaian & penelantaran

Tindakan pengabaian dan penelantaran merupakan orang tua atau anak yang tidak dipedulikan oleh orang tua atau orang tua yang mempunyai tanggung jawab atas anak terhadap keperluan mereka, seperti mengabaikan pendidikan anak, kesehatan anak, dan lain-lain.

5. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) merupakan menyalahgunakan anaknya agar melakukan pekerjaan atau aktivitas yang lain untuk kepentingan orang lain atau orang tuanya, misalnya anak seharian disuruh melakukan pekerjaan dan menjerumuskan anaknya dalam pekerjaan yang sebenarnya belum dijalani (Zainudin Hasan, 2021).

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Pada Anak

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak dapat dikenakan hukuman. Pelaku dapat dihukum sesuai dengan Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 c dengan maksimal 3 tahun 6 bulan penjara dan/atau



denda hingga Rp72 juta. Jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat, hukuman dapat ditingkatkan menjadi 5 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp100 juta (Ismaidar, Rahmayanti, 2020).

1. Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014

“Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 c dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling tinggi Rp72.000.000,00”.

2. Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014

“Dalam kasus di mana anak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menderita luka berat, maka pelaku dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda paling tinggi Rp100.000.000,00”.

Perlindungan adalah jaminan yang diberikan untuk memastikan kesejahteraan, ketenangan, keamanan, dan kedamaian dari segala bahaya yang mengancam individu, baik itu anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum merupakan tindakan yang bertujuan melindungi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 dan Pasal 6 dijelaskan bahwa perlindungan adalah "suatu usaha untuk memastikan pemenuhan hak dan memberikan bantuan agar korban dan saksi merasa aman, yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan undang-undang." Dalam undang-undang telah diberikan perlindungan kepada setiap orang yang menjadi saksi atau korban dari tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana penganiayaan berat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Ismaidar, Rahmayanti, 2020)

D. Menganalisa Kasus Penganiayaan Balita Anak selebgram Aghnia Punjabi

1. Kronologi Kasus Penganiayaan Balita Anak selebgram Aghnia Punjabi

Polisi menetapkan pelaku penganiayaan anak dari selebgram asal Kota Malang, Jawa Timur, Aghnia Punjabi, sebagai tersangka. Pelaku merupakan pengasuh atau suster dari anak balita tersebut, yakni Indah Permata Sari atau IPS, 27, warga Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kapolresta Malang Kota, Kombes Budi Hermanto, mengatakan, korban merupakan seorang anak berusia 3 tahun 5 bulan berinisial JAP. Peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap anak ini awalnya dilaporkan oleh ayah JAP, Reinukky Abidharma, pada kemarin Jumat 30 Maret 2024 pukul 13.00 WIB. "Kami melaksanakan serangkaian penyidikan dari kemarin malam. Lalu pagi tadi pukul 05.30 WIB, kami melakukan gelar perkara, menetapkan IPS sebagai tersangka dan melakukan penahanan," katanya saat konferensi pers, Sabtu 30 Maret 2024. Budi menerangkan, aksi penganiayaan ini terjadi di rumah korban di sebuah perumahan yang berlokasi di Lowokwaru, Kota Malang, pada Kamis, 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.18 WIB dini hari. Aksi itu terlihat dalam sebuah



rekaman kamera CCTV yang berada di kamar korban JAP. Awalnya, pelaku melapor kepada orang tua korban bahwa korban baru saja mengalami cedera akibat terjatuh di rumah. Pelaku menyebutkan korban mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri dan kening bagian tengah atas. Pada saat dikirim foto kepada orang tua korban, muncul kecurigaan sehingga orang tua korban membuka DVR CCTV yang ada di dalam kamar dimana suster dan korban berada," ujarnya.

Dalam rekaman kamera CCTV itu terlihat pelaku melakukan beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap korban JAP, mulai dari memukul, menjewer, mencubit bahkan menindih korban. Melihat itu, orang tua korban kemudian melapor ke Polresta Malang Kota. Setelah mendapat laporan, penyidik pun langsung melakukan serangkaian penyelidikan. Mulai dari mendalami tempat kejadian perkara (TKP), melakukan visum terhadap korban serta memeriksa empat orang saksi, yakni ayah korban, ibu korban, dan dua orang pengasuh. Dari sudut pandang CCTV, ada persesuaian dengan bentuk kamar yang ada di ruangan yang terlihat di CCTV, begitu juga kita lihat ada boneka panda, juga sarung bantal dan spreng yang sama. Rekaman CCTV ini akan kami kirim ke Labfor Digital Forensik Polda Jatim untuk kita analisis," ungkapnya.

Sementara itu, hasil visum sementara terhadap korban didapati bahwa korban mengalami luka memar pada mata sebelah kiri, luka goresan di telinga kanan dan kiri serta kening atau jidat. Kepada penyidik, pelaku pun mengakui perbuatannya. Ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh suster kepada korban, dengan cara memukul menggunakan buku, termasuk menyiram dengan minyak gosok dan juga memukul dengan bantal (Faruq, 2024).

2. Hukuman Baby Sitter Pelaku Kasus Penganiayaan Balita Anak selebgram Aghnia Punjabi

Kasus Penganiayaan terhadap korban anak selebgram Aghnia Punjabi yang dilakukan oleh Indah Permata Sari, maka tersangka akan dijerat dengan Pasal 80 ayat (1) subsidi ayat (2) dan subsidi Pasal 77 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Kronologi peristiwa ini menunjukkan komitmen Polresta Malang Kota dalam menangani kasus penganiayaan anak dan memastikan keadilan terpenuhi. Dengan dukungan dari keluarga korban dan tindakan tegas hukum, diharapkan kasus ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan (Rofik, 2024).

KESIMPULAN

Kekerasan kepada anak adalah wujud dari menganiaya yang disertai dengan tindakan kekerasan emosional maupun fisik yang berakibat buruk kepada tumbuh kembang anak. Kekerasan kepada anak yang sering dialami, yaitu kekerasan verbal, kekerasan fisik, sampai kekerasan seksual. Pelecehan seksual yaitu bermacam bentuk tindakan yang konotasinya seksual dilaksanakan dengan sepihak dan orang yang ditujukan tidak mengharapkannya



sehingga memunculkan reaksi yang negatif, berupa merasa tersinggung, marah, malu dan lain-lain kepada diri individu selaku korban pelecehan. Menurut UU Perlindungan Anak pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak yaitu “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak dapat dikenakan hukuman. Pelaku dapat dihukum sesuai dengan Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 c dengan maksimal 3 tahun 6 bulan penjara dan/atau denda hingga Rp72 juta. Jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat, hukuman dapat ditingkatkan menjadi 5 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp100 juta.

Kasus Penganiayaan terhadap korban anak selebgram Aghnia Punjabi yang dilakukan oleh Indah Permata Sari., maka tersangka akan dijerat dengan Pasal 80 ayat (1) subsider ayat (2) dan subsider Pasal 77 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, C. D., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.56393/Nomos.V1i1.7.876>
- Asy'ary, S. (2020). Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178–194.
- Faruq, D. U. Al. (2024). *Pengasuh Penganiaya Anak Selebgram Aghnia Punjabi Ditangkap*. Medco.Id. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/gkdpaewk-pengasuh-penganiaya-anak-selebgram-aghnia-punjabi-ditangkap>
- Hikmawati, E., & Chatarina, R. (2016). Kajian Kekerasan Terhadap Anak (A Study On Violence Towards Children). *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(1), 25–38. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/2281/1128>
- Ismaidar, Rahmayanti, N. P. (2020). *Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ismaidar*. 1–8.
- Mg.Endang Sumiarni. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Pt. Rineka Cipta.
- Pranata, I. K. D. E. A., I Nyoman Putu Budiarta, & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 260–265. <https://doi.org/10.55637/Jph.3.2.4927.260-265>
- Ramadhanti, N. (2020). *Terhadap Anak Kandungnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Criminal Act Of Child Maltreatment Committed By Parents Towards Their Biological Child (The Study In Legal Jurisdiction Of The District Court Of Banda Aceh) Pend*. 4(1), 53–59.
- Rofik, A. (2024). “Pengasuh Terancam 5 Tahun Penjara, Begini Kronologi Penganiayaan Anak Selebgram Aghnia Punjabi.” *Jatim.Pikiran-Rakyat.Com*. <https://jatim.pikiran-rakyat.com/jawa-timur/pr-3747913966/pengasuh-terancam-5-tahun-penjara-begini-kronologi-penganiayaan-anak-selebgram-aghnia-punjabi?page=all>



-
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suryaningsi, & M. (2020). *Development And Empowerment Of Social Welfare Problems In Street Children In Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia*.
- Yudistira Satya Wira Wicaksana. (2024). *Penganiayaan Anak Selebgram Aghnia Punjabi Oleh Baby Sitter*. Radar Malang.
<https://Radarmalang.Jawapos.Com/Kriminal/814507387/Penganiayaan-Anak-Dari-Selebgram-Aghnia-Punjabi-Oleh-Baby-Sitter-Begini-Kronologi-Lengkapny?page=2>
- Zainudin Hasan. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Collegium Studiosum Journal*, 4(2), 64–70.
<https://doi.org/10.56301/Csj.V4i2.480>
- Zulfikar, A. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 132. <https://doi.org/10.33087/Legalitas.V15i1.439>